



BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR : 94/IV/TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
KABUPATEN TANA TORAJA,

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan sumberdaya manusia yang sehat, cerdas dan produktif, perlu upaya percepatan penurunan stunting secara holistik, integratif dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi antara kementerian/ lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah lembang, dan pemangku kepentingan;
 - b. bahwa berdasarkan amanat Perpres 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting perlu dilakukan Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Tana Toraja;
 - c. bahwa sehubungan dengan berubahnya susunan perangkat daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah maka keputusan Bupati Tana Toraja Nomor 108/III/TAHUN 2022 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Tana Toraja perlu diganti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Tana Toraja.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah tingkat II di Sulawesi;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perimbangan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5495);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
 13. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
 14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
 15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1318);
 16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);
 17. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan

- Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi yang menetapkan RAN-PG;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 272);
 19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
 20. Peraturan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024;
 21. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional No. 10/MPPN/HK/02/2021 tentang Penetapan Perluasan Kabupaten/Kota Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2022;
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 02 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2021-2026;
 24. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 23 Tahun 2022 tentang Peran Lembang dan Kelurahan dalam Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Tana Toraja.

- Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 440/1959/SJ tentang Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Tana Toraja dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Tana Toraja sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas antara lain :

1. Mengoordinasikan, menyinkronisasikan, dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan penurunan stunting antar organisasi perangkat daerah dan pemerintah lembang, maupun dengan pemangku kepentingan lainnya di tingkat kabupaten;
2. Memastikan pelaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di tingkat kabupaten, kecamatan, hingga tingkat lembang/kelurahan yang dibutuhkan untuk percepatan penurunan stunting;
3. Menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan stunting di tingkat kabupaten;
4. Merumuskan dan memfasilitasi pelaksanaan manajemen pendampingan untuk percepatan penurunan stunting di tingkat kabupaten, kecamatan, hingga tingkat lembang/kelurahan;

5. Mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting bersama secara lintas sector di tingkat kabupaten;
6. Membentuk TPPS di tingkat kecamatan dan TPPS Lembang/Kelurahan;
7. Melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan stunting kepada Tim Pengarah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KETIGA : Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Tana Toraja terdiri atas Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan, serta Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK).

KEEMPAT : Pembagian peran TPPS kabupaten dalam pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting tingkat Kabupaten, sebagai berikut;

1. Ketua Pelaksana

Ketua Pelaksana bertugas mengkoordinasikan dan memastikan pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting untuk mencapai target penurunan Stunting kabupaten, melalui :

- a) Mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan seluruh kegiatan Percepatan Penurunan Stunting di tingkat kabupaten, kecamatan dan lembang/kelurahan;
- b) Merumuskan strategi dan kebijakan pelaksanaan program kerja di seluruh tingkat pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting dalam mencapai target yang telah ditetapkan;
- c) Mengoptimalkan fungsi dan peran ketua-ketua bidang agar tercapai efisiensi dan efektifitas organisasi;
- d) Mewakili TPPS untuk membuat persetujuan/ kesepakatan dengan pihak lain setelah mendapatkan kesepakatan dalam rapat TPPS di tingkat kabupaten;

- e) Memimpin rembuk stunting kabupaten 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;

2. Wakil Ketua Pelaksana

Wakil Ketua Pelaksana bertugas :

- a) Melaksanakan tugas-tugas Ketua Pelaksana apabila berhalangan;
- b) Membantu Ketua Pelaksana dalam merumuskan strategi dan kebijakan dalam pelaksanaan program kerja pelaksanaan percepatan penurunan stunting kabupaten dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

3. Sekretaris Pelaksana

Sekretaris Pelaksana bertugas :

- a) Membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan bersama-sama Ketua dalam bidang administrasi dan penyelenggaraan TPPS kabupaten;
- b) Mengoordinasikan penyelenggaraan di bidang administrasi dan tata kerja kelembagaan TPPS kabupaten dan melakukan koordinasi antar bidang dan antar kelembagaan;
- c) Merumuskan dan mengusulkan peraturan dan ketentuan organisasi di bidang administrasi dan tata kerja untuk menjadi kebijakan organisasi;
- d) Mengawasi seluruh penyelenggaraan aktivitas TPPS kabupaten dibidang administrasi dan tata kerja, serta menghadiri rapat-rapat;
- e) Memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja internal organisasi antar bidang;
- f) Membuat laporan periodik kegiatan TPPS kabupaten;
- g) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pelaksana sesuai dengan kepentingan dan perkembangan TPPS kabupaten;

4. Bidang-Bidang :

4.1. Bidang Pelayanan Intervensi Spesifik dan Sensitif

Bidang Pelayanan Intervensi Spesifik dan Sensitif bertugas mengoordinasikan proses rujukan pelayanan dan pendampingan terhadap sasaran penurunan stunting agar dapat berjalan dengan baik di tingkat kabupaten yang dilaksanakan melalui fungsi :

- a) Menyusun dan memastikan pelaksanaan mekanisme pendampingan kelompok sasaran dan keluarga berisiko stunting, mengacu pada strategi nasional dan rencana aksi nasional percepatan penurunan stunting;
- b) Mengoordinasikan surveilans keluarga berisiko stunting di kabupaten;
- c) Mengoordinasikan dan memastikan berjalannya pendampingan bagi keluarga berisiko stunting di kabupaten;
- d) Mengoordinasikan dan memastikan terlaksananya pendampingan bagi kelompok sasaran percepatan penurunan stunting di kabupaten;
- e) Melakukan rapat internal Bidang Pelayanan Intervensi Spesifik dan Sensitif 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

4.2. Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga

Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga bertugas meningkatkan kesadaran publik dan mendorong perubahan perilaku masyarakat untuk percepatan penurunan stunting di tingkat kabupaten yang dilakukan melalui :

- a) Memfasilitasi dan mengawal penyusunan strategi komunikasi perubahan perilaku penurunan stunting tingkat kabupaten sebagai acuan untuk mengadvokasi pemerintah desa/kelurahan dan melakukan komunikasi, informasi dan edukasi bagi kelompok sasaran;
- b) Melaksanakan kampanye publik terkait percepatan penurunan stunting di kabupaten secara berkelanjutan;
- c) Mengembangkan kapasitas kelompok sasaran dan pendukung komunikasi perubahan perilaku, melalui penyediaan materi komunikasi, kegiatan pelatihan, sosialisasi, dan lain sebagainya;
- d) Memfasilitasi komunikasi antar pribadi sesuai konteks kelompok sasaran di kabupaten; dan
- e) Melakukan rapat internal Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

4.3. Bidang Koordinasi, Konvergensi dan Perencanaan

Bidang Koordinasi, Konvergensi dan Perencanaan bertugas mengoordinasikan dan memastikan terlaksananya koordinasi dan konvergensi dalam rangka penyelenggaraan percepatan penurunan stunting di tingkat kabupaten yang dilaksanakan melalui :

- a) Mengoordinasikan, menyinkronisasikan, dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan penurunan stunting antar organisasi perangkat daerah dan Pemerintah Desa, terutama di lokasi intervensi prioritas lokus stunting;

- b) Mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan 8 (delapan) aksi konvergensi di kabupaten;
- c) Melaksanakan rembuk stunting di tingkat kabupaten;
- d) Memfasilitasi pembentukan TPPS di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan;
- e) Mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan dan peningkatan kapasitas kepada organisasi perangkat daerah kabupaten, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan terkait kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan percepatan penurunan stunting;
- f) Menyeienggarakan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan stunting di tingkat kabupaten;
- g) Melakukan rapat internal Bidang Koordinasi, Konvergensi dan Perencanaan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

4.4. Bidang Data, Pemantauan, Evaluasi dan Knowledge Management

Bidang Data, Pemantauan, Evaluasi dan Knowledge Management bertugas mengoordinasikan dan memastikan terlaksananya pengumpulan dan pengolahan data, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta pengelolaan pengetahuan yang diperoleh dari berbagai sumber dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting di kabupaten/kota yang dilaksanakan melalui :

- a) Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data terkait percepatan penurunan stunting dari berbagai sumber, antara lain dari data

BPS, data kementerian/lembaga dan organisasi perangkat daerah, sistem pendataan stunting nasional yang ada di kabupaten, seperti e-HDW dan sumber data lainnya terkait percepatan penurunan stunting;

- b) Mengumpulkan dan mengolah data keluarga berisiko stunting di kabupaten;
- c) Melakukan pengelolaan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung percepatan penurunan stunting di kabupaten;
- d) Melakukan audit stunting di kabupaten;
- e) Melakukan pemantauan dan evaluasi di tingkat kabupaten dengan melibatkan TPPS di tingkat kecamatan dan desa, dengan mengacu pada indikator kinerja capaian operasionalisasi Percepatan Penurunan Stunting pada strategi nasional dan rencana aksi nasional;
- f) Menyusun pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi kepada tim pengarah kabupaten.

KELIMA

: Dalam pelaksanaan tugas Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Tana Toraja dibantu oleh Sekretaris pelaksana yang dikoordinasikan oleh Sekretaris pelaksana dan dibantu oleh Tim Percepatan Penurunan Stunting Kecamatan, Adapun tugas Sekretariat Pelaksana sebagai berikut :

- a) Memberikan dukungan substansi, teknis, dan administrasi penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting;
- b) Melaksanakan fungsi koordinasi Tim Pelaksana dalam rangka melaporkan perkembangan pelaksanaan penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting;
- c) Melaksanakan tugas lain yang mendukung tugas pelaksana dalam percepatan penurunan Stunting.

- KEENAM : Tim Percepatan Penurunan Stunting bertanggungjawab kepada Bupati Tana Toraja.
- KETUJUH : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja.
- KEDELAPAN : Pada saat keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor 108/III/ Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Tana Toraja, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEMBILAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 1 April 2023
BUPATI TANA TORAJA,


/ THEOFILUS ALLORERUNG

Tembusan :

1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja di Tana Toraja;
3. Inspektur Kabupaten Tana Toraja di Tana Toraja;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN
PENURUNAN STUNTING (TPPS)
KABUPATEN TANA TORAJA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
(TPPS)

KABUPATEN TANA TORAJA

I. Tim Pengarah

1. Ketua : Bupati Tana Toraja
2. Anggota :
 1. Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja
 2. Kepala Kejaksaan Negeri Tana Toraja
 3. Ketua Pengadilan Negeri Tana Toraja
 4. Dandim 1414 Tana Toraja
 5. Kapolres Tana Toraja
 6. Ketua Pengadilan Agama Tana Toraja

II. Tim Pelaksana

1. Ketua : Wakil Bupati Tana Toraja
2. Wakil Ketua I : Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja
- Wakil Ketua II : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tana Toraja
- Wakil Ketua III : Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tana Toraja
3. Sekretaris : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tana Toraja

III. Bidang-Bidang :

1. Bidang Pelayanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif;

Koordinator : Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Toraja

Anggota : 1. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja;
2. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tana Toraja;
3. Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tana Toraja;
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tana Toraja;
5. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tana Toraja;
6. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Kabupaten Tana Toraja;
7. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Lakipadada Kabupaten Tana Toraja;
8. Direktur Rumah Sakit Sinar Kasih Kabupaten Tana Toraja
10. Direktur Rumah Sakit Fatima Kabupaten Tana Toraja;
11. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Toraja;
12. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Toraja;
13. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Toraja;
14. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Toraja;
15. Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tana Toraja;

16. Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tana Toraja;
17. Kepala Bidang Permukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tana Toraja;
18. Kepala Bidang PAUD dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan Kabupaten Tana Toraja;
19. Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tana Toraja;

2. Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga;

Koordinator : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Tana Toraja dan Ketua Himpaudi Kabupaten Tana Toraja.

Anggota : 1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tana Toraja;

2. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Tana Toraja;

3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tana Toraja;

4. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Tana Toraja;

5. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Toraja;

6. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tana Toraja;

7. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tana Toraja;
8. Kepala Bidang Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Tana Toraja;
9. Kepala Bidang Kelembagaan dan Sosial Budaya Dinas Pemberdayaan Lembang Kabupaten Tana Toraja;
10. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tana Toraja;
11. Kepala Bidang Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tana Toraja.

3. Bidang Koordinasi, Konvergensi dan Perencanaan;

Koordinator : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tana Toraja;

- Anggota :
1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Toraja;
 2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Toraja;
 3. Asisten Administrasi dan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Toraja;
 4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Toraja;

5. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Toraja;
6. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang Kabupaten Tana Toraja;
7. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Toraja;
8. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tana Toraja;
9. Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tana Toraja;
10. Sekretaris Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Kabupaten Tana Toraja;
11. Sekretaris Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tana Toraja;
13. Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Tana Toraja;
14. Kepala Bidang Infrastruktur Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tana Toraja;
15. Kepala Bidang Sosial Budaya Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tana Toraja;
16. Kepala Bidang Ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tana Toraja;

4. Bidang Data, Monitoring, Evaluasi dan Knowledge Management;

Koordinator : Direktur STIKES Lakipadada Kabupaten Tana Toraja.

Anggota : 1. Rektor Universitas Kristen Indonesia (UKI) Tana Toraja;
2. Rektor IAKN Tana Toraja;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Tana Toraja;
4. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Tana Toraja;
5. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tana Toraja;
6. Kepala Sub Bagian Program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang Kabupaten Tana Toraja;
7. Kepala Sub Bagian Program Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Toraja;
8. Kepala Sub Bagian Program Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tana Toraja.

IV. Sekretariat Pelaksana;

Koordinator : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Anggota : 1. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tana Toraja;
2. Kepala Bidang Sosial Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tana Toraja;

3. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tana Toraja;
4. Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tana Toraja;
5. Lewi Suramas R., SS;
6. Rohani Bagenda, S.Pi., M.Pi.;
7. Astrima, S.Pi., M.Pi.;
8. Gusnal Malenong Sombolinggi, ST
9. Aldin, SKM, M.Kes.;
10. Idawati Patintingan, S.Kep., M.Kes.;
11. Harnyatri M.L, ST;
12. Nosvin Duma, SKM;
13. Mariana Kallung, SKM;
14. Masing-masing staf dari OPD terkait (sebagai operator penginput data masing-masing OPD);
15. Satgas TPPS Kabupaten Tana Toraja;
16. Tim Pakar dan Tim Teknis / Lapangan.

BUPATI TANA TORAJA,


THEOFILUS ALLORERUNG